



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0167/016/IX/2016, tertanggal 21 September 2016 (terlampir);

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo selama kurang lebih 5 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK I, umur 4 tahun;

3.2 ANAK II, umur 2 tahun;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1 Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Saenal dengan sering menelepon atau berbalas chat di HP dan bertemu tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.2 Termohon sering keluar rumah;

4.3 Termohon tidak memperdulikan anak-anaknya;

5. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 September 2021, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lamanya;

6. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Pemohon dengan Termohon serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Belopa sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Januari 2022 dalam hal nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Hakim untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam putusan akhir perkara ini;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim selama persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator, Lia Yuliasih, S.Ag., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 Januari 2022, mediasi yang dilaksanakan telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 17 Januari 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Belopa, dalam proses mediasi perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blp, antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pihak I;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pihak II;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk berdamai mengenai nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak apabila terjadi perceraian antara Pihak I dengan Pihak II, melalui proses mediasi dengan mediator Lia Yuliasih, S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Belopa;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat, Pihak II menerima hak-haknya pasca perceraian dari Pihak I, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:

- 1) Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Pasal 3

Bahwa Pihak I bersedia melakukan perubahan pada surat permohonan cerai talak Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blp guna memuat kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pihak I Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blp;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang setelah dirubah dan diperbaiki olehnya sendiri, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 4 (empat) poin ketiga yang menyebutkan bahwa Termohon tidak mempedulikan anak-anak, hal itu sama sekali tidak benar, karena selama ini Termohon masih tetap memperhatikan dan mengurus kedua anak Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/016/IX/2016, tanggal 21 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di rumah kontrakan di Palopo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, dan kedua anak tersebut kadang bersama Termohon dan kadang bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal Agustus 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sering berbalas pesan melalui chat dan bertemu dengan lelaki lainnya tersebut di kos-kosan teman Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2021 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi jika merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di rumah kontrakan di rumah kontrakan di Kota Palopo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Saenal;
- Bahwa saksi pernah dihubungi Pemohon untuk datang menggerebek Termohon dengan laki-laki bernama Saenal di kediaman kos-kosan milik teman Termohon, kejadiannya sekitar jam 11 malam. Saksi dan Pemohon tidak mendapati laki-laki selingkuhan Termohon tersebut dikarenakan melarikan diri melalui jendela kamar kos milik teman Termohon, jadi Saksi dan Pemohon hanya menemukan sepatu dan helm milik Saenal di kamar kos;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2021 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



dan saksi tidak sanggup lagi jika merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan masing-masing tetap pada kesepakatan perdamaian serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya “perceraian karena talak”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa *suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon*. Oleh karena itu, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Belopa;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang secara pribadi (*in person*), selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Berdasarkan ketentuan tersebut,

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator, Lia Yuliasih, S.Ag., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Belopa, berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2022 menyatakan mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian terhadap hal-hal sebagai berikut;

- 1) Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- 3) Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai akibat hukum dari perceraian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, namun hal tersebut tidak berarti antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, mengingat peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan alasan hukum yang dapat dibuktikan di persidangan, dengan demikian menurut Hakim kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dimuat dalam amar putusan perkara ini sepanjang alasan perceraian Pemohon terbukti secara hukum;

Perubahan Surat Permohonan

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyampaikan perubahan atas permohonan Pemohon secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan atau permohonan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok gugatan atau permohonan sampai saat perkara diputus sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 78);

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 17 Januari 2022 di luar pokok perkara cerai yaitu nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak, dan Termohon sendiri tidak keberatan dengan perubahan dan penambahan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Saenal dengan sering menelepon atau berbalas chat di HP dan bertemu tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering keluar rumah dan Termohon tidak memperdulikan anak-anaknya yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak 10 September 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon menyampaikan jawaban bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 4 (empat) poin ketiga yang menyebutkan bahwa Termohon tidak mempedulikan anak-anak, hal itu sama sekali tidak benar, karena selama ini Termohon masih tetap memperhatikan dan mengurus kedua anak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., mengatur bahwa *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu*, dan karena alasan perceraian Pemohon

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi-saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dan aduan Pemohon tentang masalah rumah tangganya, akan tetapi saksi *a quo* mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2021 yang lalu, sedangkan saksi kedua juga tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya mendengar cerita dan pengaduan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya, akan tetapi saksi *a quo* mengetahui antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak bulan September 2021 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, namun ternyata keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 1886 KUHPerdata jo pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon adalah sebagai keluarga atau orang dekat Pemohon, kedua saksi *a quo* adalah orang yang patut mengetahui dan mendapatkan pengaduan dari Pemohon serta menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka kesaksian saksi-saksi *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, kedua saksi *a quo* mempunyai alasan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, di mana kedua saksi Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon dan mengetahui Pemohon sudah tidak bersama lagi dengan Termohon lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa keterangan keduanya memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sekarang sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan terakhir, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa bantahan sama dengan gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya, apabila bantahan tidak dapat dibuktikan, maka bantahan tersebut harus ditolak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abu Ishaq al-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab jilid 2 halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

artinya : "*apabila tidak membawa bukti, maka gugatan atau bantahannya ditolak*".

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dilumpuhkan oleh Termohon serta Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 21 September 2016, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah dan Termohon tidak memperdulikan anak-anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 September 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena yang dimaksud dengan pertengkaran bukan hanya adu fisik atau tengkar mulut, melainkan jika keduanya belah pihak saling mendiamkan dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri sudah termasuk pertengkaran, seperti halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah selama hampir 4 (empat) bulan, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 4 (empat) bulan dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berakibat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (*broken marriage*), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, juga firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

terjemahnya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Madaa Hurriyat az-Zaujaini fii at-Thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو أي الخلاف) وتنغصت المعاش

artinya: *"maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk, dan memperuncing perselisihan serta kehidupan menjadi suram"*.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar'i di dalam Kitab al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

التفريق للشقاق او للضرر منعا للنزع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء
ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

artinya : *“perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw, tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan,”;*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

artinya: *“apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

artinya : *“mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

terjemahannya: "dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam 'iddah;

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 17 Januari 2022 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 17 Januari 2022, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara, serta mengingat Pasal 1338 KUHPerdara dan hadits Nabi SAW yang artinya "*orang-orang Islam terikat dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat antara mereka*", oleh karenanya Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Dede Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp



Ttd.

Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Blp